



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JACOBUS HATULESILA, bertempat tinggal di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risart Ririhena, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Risart Ririhena, S.H. – Jopie. S. Nasarany, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Wem Reawaru Nomor 114 (Hotel Beta) Lt. 3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **HANS HATEYONG (dahulu HAN HO AN)**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW: 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon;
2. **JIMMY HATEYONG**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW: 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon;
3. **ELIZABETH HATEYONG**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW: 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon;
4. **EDWARD HATEYONG**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW: 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (dahulu MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), cq

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk
Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta
menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum
terhadap hak milik Para Penggugat, sebelum ada keputusan
mengenai pokok perkara;
2. Melarang semua orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak
melakukan aktivitas dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar
Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai
melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para
Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat-I adalah ahli waris sah pemilik
Eigendon Nomor *Verponding* 1054 dan *Eigendon* Nomor *Verponding*
1204, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah di
Ambon pada tanggal 31 Januari 1958 dengan Nomor Akta yaitu Akta
Eigendom Verponding Nomor 8/1958 dan Akta *Eigendom Verponding*
Nomor 10/1958;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 006/SPIA/FTA/1964, dan
Nomor 005/SPIA/FTA/1964, tanggal 7 September 1964 yang dibuat
oleh Penggugat-I dan Ir. L. Nanlohy (almarhum), adalah batal demi
hukum karena Tergugat telah melakukan cidera janji;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat, menguasai tanah tanpa seijin Para
Penggugat untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara seketika, lunas dan tunai, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kerugian sebesar Rp216.523.500.000,00 (terbilang: dua ratus enam belas miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Doesoen Poka dan Doesoen Totoep Moeloet tanah seluas 15.0347 Ha = 150.347 m² dengan taksiran harga sekarang Rp600.000/m² = 150.347 x Rp600.000 = Rp90.208.200.000,00 (terbilang: sembilan puluh miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Dosoen Roempioes tanah seluas 1.6300.50 Ha = 16.300,50 m² = 16.300.5 x Rp600.000 = Rp9.780.300.000,00 (terbilang: sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Doesoen Lalorij tanah seluas 19.4225 Ha = 194.225 m² = 194.225 x Rp600.000 = Rp116.535.000.000. (terbilang: seratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sah putusan provisional dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Jacobus Hatulesila mengajukan permohonan sebagai Penggugat Intervensi dan terhadap permohonan intervensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 199/Pdt.G/2014/PN Amb. tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Jacobus Hatulesila dalam

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
memeriksa permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas tanah Dati Tihu milik Penggugat Intervensi baik yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penggugat) maupun Tergugat Intervensi V (Tergugat) dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Dati Tihu milik Penggugat Intervensi yang terletak di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku yang dikuasai oleh baik Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penggugat) maupun Tergugat Intervensi V (Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan provisi adalah sah dan berharga (*van warde verklaard*);
3. Menetapkan tanah Dati Tihu adalah sah milik Penggugat Intervensi berdasarkan Register Bilangan dari Dussong-Dussong Dati dan Dussong-Dussong Pusaka di dalam Negeri Rumah Tiga tanggal 29 April 1814 yang terdaftar atas nama Willem Hatulesila dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 April 2011 serta Peta Dati Tihu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Makeo dan Kali Wai Tala;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Dalam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Ambon;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wai Ela;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penggugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat Intervensi I, II, III dan IV (Para Penggugat) telah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Verponding 1204 yang didalamnya terdapat tiga dusun yaitu:

1. Dusun Poka & Totoep Moloet, surat ukur Nomor 33 tanggal 10 November 1913, luas 275.163 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Dusun Lalorij milik Penggugat dan Dusun Latarlitu milik Keluarga Limba;
 - Selatan berbatas dengan Laut Teluk Ambon;
 - Timur berbatas dengan Dusun Lalorij milik Penggugat dan Negeri Rumah Tiga;
 - Barat berbatas dengan Dusun Lattar Ketjil, Dusun de Clerek milik Keluarga Mulder, Dusun Boeano milik Keluarga da Costa, Dusun Lattar, Dusun Latarlitu milik Keluarga Limba, Negeri Rumah Tiga, Dusun Parigi Cina;
2. Dusun Rumpius, Surat Ukur Nomor 29 tanggal 27 Oktober 1913, luas 51.300,50 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Dusun Lapiasoe, Dusun Latar;
 - Selatan berbatas dengan Dusun Sewah Kecil, Dusun Kakatua Milik Keluarga Huwae;
 - Timur berbatas dengan Dusun Campedak, Negeri Rumah Tiga;
 - Barat berbatas dengan Dusun Moseor Milik Keluarga da Costa;
3. Dusun Lalorij, Surat Ukur Nomor 49 tanggal 16 November 1917, luas 194.225 m² dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Dusun Latarlitu milik Keluarga Limba, Keluarga Lopulissa yang dijual kepada Keluarga Apitulley, Keluarga Tangkimssa dan Laut Teluk Ambon;
 - Selatan berbatas dengan Dusun Soepasa milik Keluarga Lainsamputty;
 - Timur berbatas dengan Laut Teluk Ambon;
 - Barat berbatas dengan Dusun Poka dan Tutup Mulut;

Adalah terdapat/letaknya di dalam tanah Dati Tihu milik Penggugat Intervensi adalah tidak sah dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Menyatakan SHM Nomor 71, tanggal 9 Juni 1971, luas 9.00 m², SHM Nomor 2014, tanggal 15 Agustus 2013, luas 10.986 m², SHM Nomor 2015, tanggal 15 Agustus 2013, luas 3.548 m², milik Tergugat Intervensi I

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi adalah tidak sah dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

7. Menyatakan penguasaan tanah Dati Tihu oleh Tergugat Intervensi V (Tergugat) dengan cara mendirikan bangunan yang sekarang ini menjadi Universitas Pattimura Ambon di atas tanah Dati Tihu milik Penguugat Intervensi adalah tidak sah menurut hukum;
8. Menyatakan Tergugat Intervensi I (Penggugat I) telah melakukan perbuatan hukum dalam bentuk Perjanjian Jual Beli dengan FTA (Fakultas Teknik Ambon) dan Para Tergugat Intervensi (Para Penguugat) telah menuntut ganti rugi kepada Tergugat Intervensi V (Tergugat) diatas tanah Dati Tihu tanpa sepengetahuan Penguugat Intervensi sebagai pemilik sah tanah Dati Tihu adalah tidak sah menurut hukum oleh sebab itu harus dibatalkan;
9. Menyatakan Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) tidak berhak atas tanah Dati Tihu milik Penguugat Intervensi;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan/atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (*illegal*), maka baik Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (*ontruiming*) dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penguugat Intervensi dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan;
11. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (*dieksekusi*) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) melakukan perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan Tergugat Intervensi V (Tergugat) untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III, IV (Para Penguugat) dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Intervensi tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena terjadi kontradiksi antara posita dan petitum;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena posita gugatan tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon memberikan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2014/PN Amb. tanggal 23 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV/Para Penggugat Dalam Perkara Pokok;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.579.000,00;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT AMB tanggal 29 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2015, Nomor 199/Pdt.G/2014/PN Amb., yang dimohonkan banding

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV/Para Penggugat Dalam Perkara Pokok;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Perkara Pokok:

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 568 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HANS HATEYONG (Dahulu HAN HO AN), 2. JIMMY HATEYONG, 3. ELIZABETH HATEYONG dan 4. EDWARD HATEYONG tersebut;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi IV/Turut Terbanding I, Pembanding, Turut Terbanding II sampai dengan Turut Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 568 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Pdt.G/2019/PN Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa Surat *In Der Naam Koning Acte Van Eigendom*, fotocopy sesuai aslinya yang ditandai dengan bukti P.PK-1 kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 568 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PDT/2016/PT AMB tanggal 22 Juni 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 199/Pdt.G/2014/PN Amb. tanggal 10 Desember 2015;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berdasarkan Akta *Eigendom Verponding* Nomor 1054 dan Akta *Eigendom Verponding* Nomor 1204, adalah hak milik Willem Hatulesila, sesuai Keputusan Hakim *Raad van Justitie* (Majelis Kehakiman) Amboina, pada tanggal 23 April 1904, yang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa *Acte Van Eigendom Nummer Viertijdelijk* tidak bersifat menentukan karena atas tanah tersebut telah terbit Akta *Eigendom Verponding* Nomor 1054 dan Nomor 1204 atas nama Kiam Nio Que dan sejak 24 Januari 1958 tanah dengan *Eigendom* Nomor 1054 dan Nomor 1204 telah beralih status sebagai tanah negara sehingga penguasaan Tergugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JACOBUS HATULESILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JACOBUS HATULESILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 797 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)